



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR

KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR : 400.10.2.2/20/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA BANYUKEMBAR

TAHUN 2026

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar proses pengisian anggota BPD Desa Banyukembar maka perlu membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Banyukembar Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Banyukembar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi dan/atau pengumuman;
- c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;

- d. menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menyelenggarakan musyawarah perwakilan perempuan;
 - f. menyelenggarakan musyawarah perwakilan wilayah;
 - g. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
 - h. melaporkan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Banyukembar

pada tanggal 9 Juli 2026

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN, S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR

Nomor : 400.10.2.2/20/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2026

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Suyitno	Perangkat Desa	Ketua
2.	Nurul Faidah	Masyarakat	Sekretaris
3.	Nyami Astuti	Masyarakat	Bendahara
4.	Rudiyanto	Perangkat Desa	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
5.	Bisran	Masyarakat	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
6.	Teguh Nugroho	Masyarakat	Seksi Logistik
7.	Slamet	Masyarakat	Seksi Logistik



KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MUSLIHATUN, S.Sos.